

 **PERTAMINA**
PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE
FUNGSI SHIP CHARTERING

BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT SMALL I – LPG (E – CHARTERING)
Nomor : 586/BA/R20110/2019-S6

Pada hari ini, Kamis tanggal 19 bulan Desember Tahun 2019 pukul 10.00 WIB, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan melalui aplikasi **E – Chartering** untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 2599/R20110/2019-S6 tanggal 11 Desember 2019 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

A. Technical Spesification

1. **Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)**
 - a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
 - b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi PSP Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi PSP selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan **surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery** dalam dokumen penawaran.
2. **Surat Laut**
3. **Berita Acara Penggantian Bendera**
4. **Pemberitahuan Impor Barang (PIB)**, dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.
Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) ataupun melampirkan SPPB (jika ada).
5. **POA** : Untuk dokumen Asli/Copy Surat Kuasa atau POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan **pemberi kuasa** dan pihak perusahaan **penerima kuasa**.
6. **Gross Akta**
7. **PSA** : Required & Valid During Contract dengan notasi :
 - a. For Charter atau On Charter
 - b. Liquefied Petroleum Gas
8. **CSMS** :
 - a. Required High Risk Category
 - b. Berikut kami sampaikan Risk Assessment dari pekerjaan dibawah ini adalah sebagai berikut :

SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES
Delivery Kapal	1. Tubrukkan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat

Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal
Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat

B. Time Charter Term and Conditions

Ketentuan Port Charge :

1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redeliver) menjadi beban Owner (Owner matters).
2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan :
 - Berlaku untuk angkutan dalam negeri.
 - Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner.

Proses Klaim

- a. Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponen Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponent Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut.



- b. Owners/Disponent Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponent owner/broker masih satu group perusahaan.

C. Agenda Pengadaan

<.....> / Nil

D. Owner Estimate

OE : USD 4,550.00 / hari, YOB 1996 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 19 Desember 2019

LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

Manager Ship Chartering,

Ass. Mgr. Ship Chartering
Small Craft,

User



Asis Wiyanto



Yenni Rahmawati

.....

Daftar Hadir Prebid Meeting

Small I LPG Laycan 19 – 21 Januari 2020

e-Chartering Room - Mozilla Firefox

https://web.pertamina.com/E-Chartering/Chat.aspx?room=Small Gas Carrier ...



Previous Message Room Small Gas Carrier - Pressurized

kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank Cleaning, IGS).

Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar “at sea” dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II.

PIB : Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.

Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone)
BLT say : Assalamu'alaikum...Selamat Pak Ibu Yenni & Ibu Rani...

Kencana has joined the room

Room Members

AMO (PT. ARMADA MAR
E OFFSHORE)

rani

yenni

BLT (PT BERLIAN LAJU TA
NKER)

Kencana (PT HUTAMA TR
S KENCANA)

B *I* U ABC |

Format

Font

Size

SEND

Pengadaan : Small Gas Carrier - Pressurized

Periode : 12-2019

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
12/19/2019 10:16:00 AM	Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan prebid meeting pengadaan 1 unit Small I LPG Pressurized laycan 19-21 Januari 2020. Penjelasan mengenai persyaratan umum dan administrasi beserta spesifikasi teknis akan disampaikan oleh Mbak Rani. Silakan Mbak Rani untuk dapat dimulai.		yenni	
12/19/2019 10:19:00 AM	Selamat Siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan prebid untuk Pengadaan 1 (satu) Unit Small I LPG/C Pressurized Laycan 19 - 21 Januari 2020.		rani	
12/19/2019 10:19:00 AM	<p>Hal utama yang ingin kami sampaikan dalam prebid ini adalah pada beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>PSA : Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal dapat diterima untuk dioperasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkut dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina. Pertamina Shipping / Kapal hanya harus bebas dari catatan: a) Kapal tidak untuk digunakan di Pertamina Pelabuhan Pertamina.CSMS: diperkenankan untuk digunakan dalam kegiatan loading di Pelabuhan Pertamina.CSMS: Berkenaan dengan sudah diberlakukannya CSMS di Pertamina terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017, maka kepada seluruh peserta pengadaan diimbau untuk segera melakukan pengurusan CSMS tersebut melalui Fungsi SMR Pertamina, dengan contact address sebagaimana yang tertuang dalam Invitation to Bid.SANKSI PENGUNDURAN DIRI: Berdasarkan ketentuan pengadaan yang berlaku di Pertamina, Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. SERVICE SPEED: Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed yang telah menyetujukan penawaran ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 10 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 10 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis yang diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi ladang dan ballast, yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakarnya. Economical speed ini merupakan kecepatan kapal dengan pemakaian bahan bakar yang paling ekonomis/paling hemat. Economical speed ini dapat diajukan lebih rendah atau lebih tinggi dari batasan service speed yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan. Dalam hal Pertamina bermaksud untuk</p>		rani	

12/19/2019 10:20:00 AM	<p>mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed tersebut. Jika Pemakaian bahan bakar melebihi dari yang dijaminkan maka Pemilik Kapal akan dikenaan klaim over bunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.BUNKER CONSUMPTION : Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank Cleaning, IGS).Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar “at sea” dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II.PIB : Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone)</p>	<p>Assalamu'alaikum...Selamat Pak Ibu Yenni & Ibu Rani...</p>	<p>PT BERLIAN LAJU TANKER</p>
12/19/2019 10:22:00 AM	<p>TERM PEMBAYARAN HARGA SEWA : Berkenaan dengan term pembayaran sewa akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sbb: a. Nilai kontrak akan ditetapkan dalam United States Dollar (USD) dan pembayaran dalam Indonesian Rupiah (IDR); b. Kurs konversi yang akan digunakan adalah : - Pembayaran untuk periode sewa sejak tanggal penyerahan/delivery sampai dengan hari terakhir bulan penyerahan/delivery akan menggunakan kurs rata-rata Jakarta Interstate Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal penyerahan/delivery kapal dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal penyerahan jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal delivery kapal; - Pembayaran untuk periode sewa bulan selanjutnya menggunakan kurs rata-rata JISDOR pada tanggal 1 (satu) bulan tersebut dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan tersebut jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (Satu) bulan tersebut.BIAYA PORT CHARGE1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat off hire) dan kapal redelivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redelivery) menjadi beban Owner (Owner matters)2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan:a. Berlaku untuk angkutan dalam negeri. Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban OwnerDokumen komersial tambahan :Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery, apabila tidak ada maka penawaran kami nyatakan diskualifikasi</p>	<p>Assalamu'alaikum...Selamat Pak Ibu Yenni & Ibu Rani...</p>	<p>PT BERLIAN LAJU TANKER</p>

SEQUENCE OF WORK POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION POTENTIAL CONSEQUENCES	Delivery Kapal 1. Tabrakan 2. Kandas 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat Bunker 1. Tumpahan Minyak/kePSPoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal Sandar/Lepas berthing/Unberthing) 1. Tabrakan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kePSPoran 4.		
12/19/2019 10:23:00 AM	Kebakaran/Meledak 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan Pengangkutan (Pelayaran) 1. Tabrakan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kePSPoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan Loading / Discharging 1. Tumpahan Minyak/kePSPoran 2. Kebakaran/Meledak 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan Redelivery Kapal 1. Tabrakan 2. Kandas 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat Normal0falsefalseEN-USX-NONE-NONE/* Style Definitions *{table,MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal";mso-style-rowband-size:0;mso-style-colband-size:0;mso-style-noShow:yes;mso-style-priority:99;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-para-margin:0in;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;}	rani	
12/19/2019 10:23:00 AM	BID CLOSING UPLOADING DOCUMENTUntuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi.	rani	
12/19/2019 10:24:00 AM	BASIC TERMS & CONDITIONSCharter Period : 6 (enam) bulan plus Charterers' Option (3+3) Bulan Laycan : 19 - 21 Januari 2020Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07 pct / gradeCharter Party : Pertamina Time Form IPSA : Required & Valid During Contract dengan notasi: For Charter atau On CharterCSMS : Required High Risk Category	rani	
12/19/2019 10:24:00 AM	Charter Rate : USD/Day	rani	
12/19/2019 10:25:00 AM	TECHNICAL SPECIFICATIONSType of Vessel : Small LPG PressurizedYOB / Flag : 1996 up / IndonesiaCOT Capacity (98 pct) : 1,500 MTDWIT : Max. 4,500 MTDraft : Max. 5.6 MLOA : Max. 105 MService Speed : Min. 11 KnotsService Speed (Dalam Bentuk II penyedia jasa divajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 9 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 9 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi).Grade of Cargo : 1 (One) GradeCargo Pump : Min. 2 (Two) PumpsDerrick / Crane : Min. 2 x 0.9 TonType of Cargo : Propane, Butane, LPG Pressurized Mix, PropyleneDischarging Rate : Min. 250 M3/hour - 11 Kg/Cm2>Loading Rate : Min. 300 M3/hourBunker Consumption : MFO/MDO/SOLAR B20Delivery Port : Tanjung Uban (Tentative)CCTV : Required. Min. 2 UnitsCopy Tank Table (Cargo & Bunker Tank) a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungs Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama	rani	

